

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Sebelum membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, perlu digarisbawahi bahwa masalah pertanggungjawaban pidana erat sekali hubungannya dengan masalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang masalah pertanggungjawaban pidana akan memberikan pengertian yang lebih jelas pula jika masalah keadilan dapat disoroti dan diketahui dengan lebih jelas.

Tujuan hukum menurut menurut Apeldoorn adalah: "mengatur pergaulan hidup secara damai, hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikannya."<sup>1</sup>

Kepentingan dari perseorangan dan kepentingan golongan manusia kadang-kadang bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini akan menyebabkan pertikaian, bahkan peperangan antara pihak-pihak yang bertikai, jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian. Hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan mana menurut keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang dapat memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

Demikianlah keadilan telah diuraikan oleh Aristoteles dalam *Rhetorica*. Bangsa Romawi menterjemahkannya dengan *ius suum cuique tribuere* yang artinya keadilan tidak boleh dipandang sama artinya dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang kasus per-kasus. Kadang-

---

1 Mr.Dr.L.J van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradya Paramita cet.20, Jakarta, 1983, hal. 22-23

kadang pembentuk undang-undang berusaha memenuhi tuntutan tersebut dengan merumuskan peraturan-peraturannya sedemikian rupa, sehingga hakim diberi kelonggaran yang besar dalam melakukan menafsirkan peraturan-peraturan tersebut atas hal-hal yang khusus. Jika pembentuk undang-undang memerintahkan hakim dalam menjatuhkan keputusannya agar memperhatikan keadilan (yang telah ditunjuk oleh Aristoteles sebagai alat untuk menghindarkan agar pemakaian peraturan-peraturan umum dalam hal-hal khusus jangan mengakibatkan ketidakadilan) atau apa yang menurutkan *Hoge Raad* disebut kepastian atau itikad baik. Namun bahayanya, bahwa kepastian hukum tak akan dipenuhi seluruhnya.

Jadi dalam hukum terdapat bentrokan yang tak dapat dihindarkan, petikaian yang selalu berulang antara tuntutan-tuntutan keadilan dan tuntutan-tuntutan kepastian hukum. Seperti yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa: "Makin banyak hukum memenuhi syarat "peraturan yang tetap" yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius, summa iniuria* (keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi)"<sup>2</sup>

Terdapat beberapa pandangan mengenai masalah keadilan ini. Di antara mereka ada pendapat-pendapat yang berbeda, dengan latar belakang falsafah yang berbeda-beda pula. Seperti yang dikatakan oleh Roeslan Saleh bahwa:<sup>3</sup> Pada umumnya ahli-ahli hukum yang mempersoalkan masalah keadilan telah menghadapi masalah tersebut secara konstruktif. Tidak pernah ada suatu pemikiran hukum yang dipandang cukup penting, yang mengemukakan pendapat bahwa kita harus menerima hukum positif yang berlaku itu tanpa suatu kritik apapun, dan bahwa hukum sama sekali tidak boleh dinilai. Kebanyakan ahli hukum juga berpendapat bahwa cita-cita mengenai keadilan menunjukkan hal-hal tertentu yang sifatnya tetap atau konstan, dan bahwa penilaian-penilaian yang mampu untuk diberikan dasar yang bersifat rasional

---

2 *Ibid*, hal. 25.

3 Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, cet.1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal.18.

Di atas telah dikemukakan bahwa masalah pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari satu atau dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, yang merupakan masalah yang tidak mudah dan mendapat banyak tinjauan dalam falsafah. Dewasa ini kita ketahui bahwa tujuan hukum pidana diantaranya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan Negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di suatu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-sewenang dilain pihak.

Pada jaman sebelum revolusi Perancis misalnya, ketika hukum pidana pada umumnya belum tertulis, dalam banyak hal, baik/buruknya atau dapat tidaknya dipidana suatu tindakan, tergantung kepada "kebijaksanaan hakim" sebagai alat dari raja. Dalam anyak peristiwa, terjadi kesewenang-wenangan dari penguasa mengenai penentuan suatu tindakan yang dapat dipidana, maupun mengenai jenis dan beratnya pidana. Bahkan kesewenang-wenangan itu sering menjelma menjadi kekejaman. Kemudian timbul gerakan-gerakan yang memprotes kesewenangan-wenangan penguasa tersebut.

Salah seorang yang mempelopori dengan tulisannya yang tajam adalah Beccaria. Ajaran *Trias Politica* dari Montesquieu (1689-1775) tentang pemisahan kekuasaan antara kekuasaan legislative, eksekutif, yudikatif dan *Du Contract Social* dari Jean Jacques Rousseau (1712-1778) yang menyatakan dari sekelompok manusia dipilih seorang diantaranya yang akan bertindak mewakili seluruh manusia didalam kelompoknya, turut pula mempercepat peniadaan kesewenang-wenangan dari penguasa. Kemudian mereka menghendaki agar diadakan suatu peraturan tertulis, supaya setiap orang mengetahui tindakan-tindakan mana yang terlarang atau tidak, apa ancaman hukumannya dan lain sebagainya. Dengan demikian diharapkan akan terjamin hak-hak manusia dan kepentingan hukum perseorangan. Pengikut-pengikut ajaran ini yang pada pokoknya menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menjamin kepentingan hukum individu (perseorangan) disebut sebagai mashab klasik.

Perkembangan ilmu kemasyarakatan telah juga turut mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana. Kriminologi yang objek penelitiannya antara lain

adalah tingkah laku orang perseorangan dan atau masyarakat adalah salah satu ilmu yang memperkaya ilmu pengetahuan hukum pidana. Pengaruh kriminologi sebagai bagian dari *social science* menimbulkan suatu aliran baru yang menganggap bahwa tujuan peraturan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar terlindung kepentingan hukum masyarakat. Pengikut-pengikut ajaran ini disebut sebagai mashab modern.

Berbicara tentang hukum pidana tidak terlepas dari tindak pidana dan pertanggungjawaban dari orang yang melakukan tindakan tersebut. Menurut van Bemmelen yang dalam bukunya menggunakan kata "perbuatan pidana" daripada tindak pidana:

Pengertian "perbuatan" dalam pemakaian kata sehari-hari adalah "sebagian dari kenyataan", akan tetapi jelas bahwa suatu peraturan larangan, perbuatan hanya diterapkan terhadap tingkah laku manusia. Seringkali, suatu perbuatan seperti diuraikan dalam peraturan larangan, meliputi lebih dari satu tindakan. seringkali dalam uraian delik, suatu tingkah laku manusia hanya baru dilarang dan diancam dengan pidana jika keadaan tertentu menjadi suatu kenyataan. Misalnya Pasal 189 KUHP tentang delik menyembunyiakan atau membuat tak dapat dipakai perkakas-perkakas atau alat pemadam api saat terjadi kebakaran.<sup>4</sup> Tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Syarat utama dari adanya tindak pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang. Pengertian yang demikian adalah pengertian yang dipakai dalam KUHP, Menurut pandangan yang lazim, yang tradisional, dalam pengertian tindak pidana mencakup juga sifat dari perbuatan yang dilarang dan kesalahan dari si terdakwa. Konsekuensinya adalah melakukan tindak pidana tentu dipidana. Sifat-sifat yang ada pada si terdakwa diperlukan hanyalah guna mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Perbuatan yang tercela oleh masyarakat, dipertanggungjawabkan kepada sipembuatnya artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada siterdkawa. Orang yang melakukan suatu tindak pidana akan

---

<sup>4</sup> J.M. van Bemmelen, Hukum pidana I, Hukum Pidana Material Bagian Umum, Cet. 2 (Bandung: Binacipta, 1987), hal. 59.

dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa harus :

- a. Memenuhi unsur-unsur delik yang bersangkutan; dan
- b. Memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam bagian umum KUHP atau asas hukum yang diterima. Syarat-syarat tersebut adalah:
  - 1) Perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan pada sipelaku atau sipelaku mampu bertanggung jawab;
  - 2) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan pada sipelaku;
  - 3) Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum.

Menurut banyak penulis ada dua factor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal artinya orang yang dikira sebagai pelaku tindak pidana sehat akalnya dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah. Faktor kehendak artinya orang tersebut benar-benar menghendaki terjadinya akibat dari tindakan yang dilakukannya.

Tidak mudah untuk menentukan apakah seseorang benar-benar melakukan suatu tindak pidana dan apakah ia mampu mempertanggungjawabkannya. Untuk menjawabnya diperlukan sejumlah alat bukti dan keyakinan hakim seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang pembuktian (Pasal 183-189). Dengan demikian peranan seorang hakim sangat besar untuk menjawab kedua masalah diatas demi tegaknya kebenaran dan keadilan.

Dalam bersikap dan berperilaku, hakim pertama-tama harus benar-benar menyadari bahwa sebagai penegak hukum dan keadilan, dia harus mengusahakan agar hukum dan keadilan itu dapat ditegakkan didalam masyarakat secara konsekuen. Untuk itu seorang hakim yang baik harus dapat mengukur apakah putusan yang diberikannya sudah mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Pasal 50 UU No. 50 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim dalam memberikan putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula Pasal-Pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dengan demikian dalam memberi putusan yang akan mengikat



secara hukum, seorang hakim diuji sampai sejauh manakah ia dapat menerapkan hukum yang berlaku an sampai sejauh mana pulakah ia dapat mengikuti perasaan hukum yang ada di dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi suatu kasus.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa dalam penyelesaian masalah-masalah tersebut baik perundang-undangan sendiri, yurisprudensi ataupun ilmu hukum dan doktrin tidak memberikan suatu pegangan yang teguh sebagaimana yang dikatakan oleh Oemar Seno Adji bahwa "Perundang-undangan sendiri dalam KUHP tidak memberikan suatu teori hukum pidana sebagai dasar penghukuman, sehingga dapat dikatakan bahwa KUHP memberikan kebebasan kepada teori manakah yang hendak dipergunakan hakim dalam menetapkan hukuman."<sup>5</sup> Di Indonesia, ada tiga kemungkinan dari putusan hakim dalam menangani perkara pidana, yaitu :

- a. Pidanaan/penjatuhan pidana
- b. Putusan bebas
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan pidana atau penjatuhan pidana diberikan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwanya kepadanya (Pasal 193 ayat (1) KUHP)

Pasal 191 (1) KUHP mengatur mengenai putusan bebas yaitu apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Selanjutnya Pasal 191 (2) KUHP menyebutkan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Sehubungan dengan *insanity defence* atau pembelaan berdasarkan akal yang tidak sehat dari diri perilaku, maka penulis akan menyoroti putusan yang ketiga (putusan lepas dari segala tuntutan hukum) yaitu dalam keadaan atau alasan apakah dapat diadakan peniadaan pidana tersebut.

Di dalam KUHP, keadaan atau alasan yang meniadakan pidana (lepas dari segala tuntutan hukum) tersebut adalah :

<sup>5</sup> Oemar Seno Adji., *Hukum Hakim Pidana* (Jakarta: Erlangga, 1980), Hal. 12.

Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.'

Pasal 48 yang berbunyi : "Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana."

Pasal 49 ayat : "(1) Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap dirinya sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri ataupun orang lain, tidak dipidana. (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Pasal 50 yang berbunyi "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana."

Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana." Sesuai dengan judul skripsi ini sendiri, maka Pasal 44 KUHP merupakan bahasan utama dalam tulisan ini, selain membandingkannya dengan ketentuan serupa menurut system hukum pidana yang berlaku di Inggris.

Apabila terjadi suatu pemeriksaan kasus pidana dipengadilan dimana terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak sehat akalnya dan tidak sadar pada saat melakukan tindak pidana yang didakwanya dimana hal tersebut diajukan dasar pembelaan dirinya, maka hakim Indonesia dalam hal ini akan memerintahkan agar jaksa mengajukan seorang psikiater untuk memastikan apakah alasan yang diajukan terdakwa tersebut sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Keterangan dari psikiater yang berbentuk *visum et repertum psychiatricum* dimasukan sebagai alat bukti dan berdasarkan keterangan tersebut hakim menjatuhkan putusan. Apabila ternyata alasan yang diajukan terdakwa terbukti benar, maka dengan berpedoman pada visum tersebut hakim akan melepaskannya dari segala tuntutan hukum. Akan tetapi hakim di Indonesia juga bebas menyatakan yang sebaliknya dari keterangan psikiater tersebut berdasarkan pandangannya sendiri terhadap diri si terdakwa sehingga bias saja hakim

memutuskan terdakwa bersalah. Kebebasan hakim Indonesia yang besar ini bisa mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, karena mungkin terjadi untuk kasus yang serupa, putusan yang dijatuhkan bisa jauh berbeda.

Melakukan studi perbandingan hukum pada dasarnya adalah membandingkan bermacam – macam sistem hukum. Pada umumnya sistem hukum yang diperbandingkan adalah sistem hukum yang berbeda. Hukum pidana positif Indonesia termasuk keluarga *Civil Law System*. Oleh karena itu wajar mempelajari atau melakukan studi banding dengan hukum pidana Inggris yang termasuk *Common Law System*.

Di samping ada perbedaan, sebenarnya terlihat pula adanya persamaan antara hukum pidana Inggris dengan hukum pidana Indonesia. Dengan adanya hukum pidana tidak tertulis (hukum adat pidana) di Indonesia, maka dilihat dari sudut sumber hukum ini sebenarnya sistem hukum di Indonesia lebih dekat dengan sistem hukum Inggris yang juga bersumber dari hukum tidak tertulis/kebiasaan (*common law*).

Fredich Yunadi, mengemukakan "Dalam pemeriksaan di pengadilan Indonesia, psikiater sebagai saksi ahli membuat *visum et repertum psychiatricum* mengenai keadaan jiwa terdakwa, dimana didalamnya menggunakan bahasa kedokteran yang tentunya lebih menekankan sisi diagnosis klinisnya. Dengan demikian, atas visum tersebut, seorang hakim seharusnya dapat menterjemahkan dalam bahasa hukum yang dikaitkan dengan kemampuan bertanggung jawab dari si terdakwa. Tapi hal ini tidak dilakukan di Indonesia. Hakim bisa saja membuat putusan dengan hanya berdasarkan pada visum dari psikiater, atau sebaliknya ia menolak visum tersebut dengan hanya menyandarkan pada pengamatan di sidang, Lain halnya dengan hakim di Inggris. Hakim disana apabila menangani kasus serupa, ia juga akan menghadirkan seorang psikiater untuk didengarkan kesaksiannya, namun bukan hanya keterangan itu saja yang dijadikan pedoman oleh hakim. Dalam hal ini hakim menginterpretasikan visum dari psikiater tersebut kedalam bahasa hukum. Dalam melakukan interpretasi ini hakim bertolak pada tiga ajaran klasik yang merupakan yurisprudensi pengadilan pidana dalam menangani perkara *insanity defence*. Hal ini dilakukan hakim di Inggris berdasarkan sistem hukum di Inggris sendiri yaitu dimana sistem hukum disana



berasal dari putusan-putusan hakim sebelumnya.<sup>6</sup>Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa permasalahan utamanya adalah tidak adanya pedoman yang dapat digunakan oleh para hakim di Indonesia untuk menginterpretasikan atau menterjemahkan keterangan psikiater yang diberikan dalam bentuk *visum et repertum psychiatricum*, ke dalam bahasa hukum yang berhubungan dengan pertanggungjawabang pidana

## I.2 Perumusan Masalah

Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dapat timbul mengenai insanity defence karena memerlukan paling sedikit dua bidang ilmu untuk membahasnya yaitu ilmu hukum pidana dan psikiatri. Namun sesuai dengan judul skripsi ini yaitu PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SESEORANG YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN SISTEM HUKUM PIDANA INGGRIS), maka penulis akan membahas permasalahan-permasalahan utama sebagai berikut :

- a. Apakah batasan terhadap seseorang dikatakan mengalami gangguan jiwa?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang mengalami gangguan jiwa dalam sistem hukum Indonesia dan sistem hukum Inggris?

Dua permasalahan utama di atas akan dibahas penulis dengan membandingkan antara kedua sistem hukum pidana yaitu civil law system yang berlaku di Eropa Kontinental dengan memusatkan perhatian pada hukum pidana di Negara kita dengan Common Law System yang berlaku dinegara-negara Anglo Saxon dan negara-negara lain jajahannya dengan memusatkan perhatian pada hukum pidana di Negara Inggris.

---

<sup>6</sup> hasil wawancara dengan Fredrich Yunadi, pakar hukum pidana pada tanggal 3 Maret 2015

### **I.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan 2 (dua) permasalahan tersebut diatas, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan agar tidak meluas pada topik yang berkaitan dengan penulisan skripsi. Penelitian ini hanya mengamati dan meneliti mengenai: batasan seseorang mengalami gangguan jiwa dan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang mengalami gangguan jiwa dalam sistem hukum Indonesia dan sistem hukum Inggris.

### **I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **a. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui apakah batasan seseorang yang mengalami gangguan jiwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- 2) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang mengalami gangguan jiwa dalam sistem hukum Indonesia dan sistem hukum Inggris.

#### **b. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dalam rangka memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana khususnya hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang mengalami gangguan jiwa. Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pihak-pihak yang berkaitan terhadap masalah penelitian ini antara lain :

- 1) Diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang mengalami gangguan jiwa.
- 2) Diharapkan dapat memberikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pidana yang mengalami gangguan jiwa.

- 3) Diharapkan memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum terutama dalam bidang hukum pidana untuk perbaikan sistem peradilan pidana di masa yang akan datang.
- 4) Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pembaca dan penulis sendiri.

## I.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual

### a. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya yang merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya yang berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>7</sup>

#### 1) Teori Perbandingan Hukum

##### a) Pengertian Perbandingan Hukum

Terdapat berbagai istilah asing mengenai perbandingan hukum ini, antara lain : comparative law, comparative jurisprudence, foreign law (istilah inggris), droit compare, (istilah prancis), rechtsvergelijking (istilah belanda) dan vergleichende rechlehre (istilah jerman). Ada pendapat yang membedakan antara comparative law dengan foreign law, yaitu :

##### (1) Comparative Law

Mempelajari berbagai system hukum asing dengan maksud untuk membandingkannya.

##### (2) Foreign Law

Mempelajari hukum asing dengan maksud semata-mata mengetahui system hukum asing itu sendiri dengan tidak secara nyata bermaksud untuk membandingkannya dengan system hukum yang lain.

Di dalam Black's Law Dictionary dikemukakan, bahwa Comparative Jurispudence ialah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai

---

<sup>7</sup> Soejorno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet III, Jakarta: UI-Press, 1986, hal. 12

macam system hukum (the study of principles of legal science by the comparison of various system of law).<sup>8</sup>

b) Perbandingan Hukum Sebagai Suatu Metode Penelitian:

Perbandingan Hukum adalah metode perbandingan yang diterapkan pada ilmu hukum. Perbandingan hukum bukanlah ilmu hukum, melainkan hanya suatu metode studi. Apabila hukum itu terdiri atas seperangkat peraturan, maka jelas perbandingan itu tidak ada. Metode membandingkan system hukum tidak mengakibatkan perumusan aturan yang berdiri sendiri. Perbandingan hukum sebagai suatu metode mengandung arti, bahwa ia merupakan suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu obyek atau masalah yang diteliti. Oleh karena itu, sering digunakan istilah metode perbandingan hukum.<sup>9</sup> Dikemukakan bahwa, walaupun sama-sama bagian dari ilmu hukum namun ada pendapat, bahwa perbandingan hukum tidak sama dengan sosiologi hukum. Metode fungsional menambah pada perbandingan hukum suatu dimensi sosiologis. Ini tidak berarti, bahwa perbandingan hukum juga berusaha untuk mencapai tujuan-tujuannya di bidang hukum itu sendiri, yang menuju pada perbandingan dan penilaian kritis bahan yang ditemukan. Dari beberapa pendapat para ahli, diperoleh gambaran bahwa :<sup>10</sup>

- (1) Perbandingan hukum bukan suatu cabang hukum, bukan suatu perangkat peraturan.
- (2) Perbandingan hukum merupakan cabang ilmu hukum
- (3) Perbandingan hukum merupakan metode penelitian.

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Semarang, 2010, hal. 3

<sup>9</sup> Ibid, hal. 4.

<sup>10</sup> Ibid, hal. 9.

c) Metode Perbandingan Hukum dan Fungsional

Menurut Konrad Zweigert dan Kurt Siehr, perbandingan hukum modern yang kritis, realistik dan tidak dogmatis : <sup>11</sup>

- (1) Kritis, karena pra comparatist (sarjana perbandingan hukum) sekarang tidak mementingkan perbedaan-perbedaan atau persamaan-persamaan dari berbagai tata hukum (legal orders) semata-mata sebagai fakta, tetapi yang dipentingkan ialah apakah penyelesaian secara hukum atas suatu masalah itu cocok.
- (2) Tidak Dogmatis, karena perbandingan hukum tidak hendak terkekang dalam kekakuan dogma seperti yang sering terjadi pada tiap tata hukum.
- (3) Realistik, karena perbandingan hukum bukan saja meneliti perundang-undangan, keputusan peradilan dan doktrin, tetapi juga semua motif yang nyata yang menguasai dunia, yaitu bersifat etis, psikologis, ekonomis dan motif dari kebijakan legislatif..

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian, yaitu pengumpulan, pengolahan, analisa dan kontruksi data dalam skripsi iniserta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Penulis beranggapan perlu adanya pembatasan-pembatasan terhadap beberapa pengertian untuk memperoleh suatu definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

- 1) Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana.
- 2) Tindak pidana merupakan perbuatan pidana, perbuatan jahat, tingkah laku yang melanggar aturan atau suatu perbuatan yang dilarang oleh

---

<sup>11</sup> Ibid, Hal. 13.



suatu aturan hukum, larangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.<sup>12</sup>

- 3) Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan social sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.<sup>13</sup>
- 4) Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik mental, social, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.<sup>14</sup>
- 5) Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.<sup>15</sup>

## I.6 Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian segoyanya selalu meningkatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum. Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrin atau

<sup>12</sup> Rocky Marbun, Kamus Hukum Lengkap, PT. Visimedia, Jakarta, 2012.

<sup>13</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 1 butir (1)

<sup>14</sup> Ibid, Pasal 1 Butir (2)

<sup>15</sup> Ibid pasal 1 Butir (3)

penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, pada metode ini hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti teori, filosofis, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat pada suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.<sup>16</sup>

#### b. Sumber-sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan sumber data sekunder, jikalau diperlukan data primer, sekedar untuk mengklarifikasi atau menjelaskan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat atau membuat seseorang taat dan patuh pada hukum terdiri dari KUHP (Pasal 44) dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil pendapat atau pikiran para ahli atau pakar yang menekuni dan mempelajari satu bidang tertentu untuk menjadikan pedoman bagi penulis buku-buku mengenai tindak pidana.

##### 3) Bahan Hukum tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus-kamus dan ensiklopedia.

#### c. Metode Pengumpulan Data

Penelitian Kepustakaan (library research), yaitu diawali dengan inventarisasi semua data yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klarifikasi data yang terkait dan selanjutnya data

---

<sup>16</sup> Soetjono Soekarto, *op.cit.*, 12.

tersebut disusun secara sistematis untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.). Penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara. Wawancara yang dilakukan sebagai upaya mendapatkan data yang lebih lengkap dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan yang berhubungan dengan permasalahan.

#### d. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif analisis dengan memperlihatkan kualitas dari data yang diperoleh. Penulis melakukan analisis dari semua data yang dianggap relevan diperoleh dilapangan, dan kemudian data tersebut dipaparkan sesuai dengan realitanya. Kemudian berdasarkan data yang diperoleh akan dilakukan analisis untuk membuat suatu kesimpulan dan dapat memberikan suatu pemecahan dari masalah yang dikaji.

### **I.7 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam menjawab rumusan masalah yang terdapat pada skripsi ini maka pertanggungjawaban sistematika dalam skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab, yang masing-masing terdiri atas beberapa sub bab, sebagai berikut.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan diberikan penjelasan mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan

#### **BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SESEORANG YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA**

Meskipun studi yang dilakukan dalam skripsi ini adalah studi perbandingan antara hukum pidana dinegara kita dan di Inggris, namun penulisan lebih memusatkan perhatian pada pembahasan menurut

hukum Indonesia. Dimulai dengan pengertian pertanggungjawaban pidana dan pengertian kelainan jiwa/gangguan jiwa yang bersifat umum dan berlaku untuk kedua sistem hukum. Mengenai pengertian kelainan jiwa/gangguan jiwa tentunya akan lebih menekankan pada ilmu psikiatri. Dari bidang ilmu hukum pidana Indonesia dibicarakan gangguan jiwa itu sendiri sebagai dasar penghapusan pidana. Peranan psikiater sebagai saksi ahli didalam proses pengadilan akan dibahas dengan mengacu tidak hanya pada aturan-aturan dalam hukum acara pidana terutama dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), tapi juga pada pendapat-pendapat psikiater sendiri mengenai kasus-kasus insanity defence ini.

### **BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SESEORANG YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA DALAM HUKUM POSITIF INGGRIS**

Dalam bab ini dijelaskan secara singkat mengenai karakteristik hukum Inggris pada umumnya dan hukum pidana Inggris pada khususnya yang meliputi pula hukum acara pidananya. Selanjutnya pembahasan langsung menuju pada permasalahan insanity defence di Inggris dimana berlaku tiga ajaran yaitu *M'naughten Rules*, *Durham Rules*, dan *Irresistible Impulse*. Ajaran Diminished Responsibility penulis tambahkan karena masih ada sangkut pautnya dengan obyek skripsi ini. Masing-masing ajaran diatas akan diperjelaskan satu persatu.

### **BAB IV ANALISIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SESEORANG YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA (INSANITY DEFENCE)**

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil analisis untuk menjawab pokok permasalahan yaitu apakah batasan terhadap seseorang dikatakan mengalami gangguan jiwa dalam melakukan tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang mengalami gangguan jiwa menurut hukum positif Indonesia dan Inggris.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dan saran-saran atas permasalahan yang dikaitkan dalam penulisan skripsi ini.

